

## PEMBAHARUAN HUKUM PP NO 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN HALAL

PUNIRA<sup>1</sup>, ELFRIDA RATWATI GULTOM<sup>2</sup>

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti  
upie\_kilwalaga@yahoo.co.id<sup>1</sup>, elfrida.r@trisakti.ac.id<sup>2</sup>

**Abstract:** *The implementation of the halal assurance sector is the process of regulating, supervising, and certifying products and services that meet halal standards. This abstract will explain the importance of implementing the halal assurance sector, including the role of certification bodies, the certification process, the challenges faced, and the benefits provided. The implementation of the halal guarantee package is very important in ensuring that the products and services consumed by Muslims are in accordance with the principles of the Islamic religion. This research aims to be able to find out what is related to the regulation of PP No. 39 of 2021 Concerning the Implementation of Halal Guarantees. This research uses normative qualitative research, namely the type of research that will be used, namely the study of literature by collecting reading sources and information that is relevant and related to the problem. The theory used is the theory of the legal system and legal certainty. The conclusion from this study is that there are rules regarding the offer of halal guarantee packages and the importance of providing halal guarantee packages.*

**Keywords:** *Arrangement, Administration, Halal*

**Abstrak:** Penyelenggaraan bidang jaminan halal adalah proses pengaturan, pengawasan, dan sertifikasi terhadap produk dan layanan yang memenuhi standar halal. Abstrak ini akan menjelaskan pentingnya penyelenggaraan bidang jaminan halal, termasuk peran lembaga sertifikasi, proses sertifikasi, tantangan yang dihadapi, dan manfaat yang diberikan. Penyelenggaraan bidang jaminan halal sangat penting dalam memastikan bahwa produk dan layanan yang dikonsumsi oleh umat Muslim sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui terkait pengaturan PP No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Halal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative kualitatif dan jenis penelitian yang akan digunakan yakni studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan sumber bacaan dan informasi yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan ini. Teori yang digunakan menggunakan teori sistem hukum dan kepastian huku, Kesimpulan dari penelitian ini yakni adanya aturan mengenai penyelenggaraan bidang jaminan halal serta berkenaan dengan faktor pentingnya penyelenggaraan bidang jaminan halal.

**Kata Kunci:** Pengaturan, Penyelenggaraan, Halal

### A. Pendahuluan

Jaminan produk halal didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam, yang menetapkan bahwa konsumsi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya harus sesuai dengan ketentuan kehalalan. Bagi umat Muslim, penting untuk mengonsumsi produk yang diperoleh dan diproses sesuai dengan ajaran Islam. Pertumbuhan jumlah konsumen Muslim di seluruh dunia telah meningkatkan permintaan akan produk halal. Konsumen Muslim semakin sadar akan pentingnya memilih dan mengonsumsi produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Oleh karena itu, jaminan produk halal memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi telah memenuhi standar kehalalan. Dalam era globalisasi dan perdagangan internasional yang semakin meningkat, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa produk yang diimpor dan diekspor memenuhi persyaratan kehalalan yang berlaku di negara-negara tujuan. Jaminan produk halal menjadi penting dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk yang dipertukarkan antar negara. Jaminan produk halal juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim dari produk yang tidak halal atau mungkin mengandung bahan-bahan

haram. Melalui proses sertifikasi dan pengawasan yang ketat, konsumen dapat memiliki keyakinan bahwa produk yang mereka beli sesuai dengan prinsip-prinsip halal. (Yakub, 2021)

Produk halal adalah produk yang memenuhi persyaratan dan standar kehalalan dalam agama Islam. Istilah "halal" berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti "diperbolehkan" atau "sesuai dengan syariat Islam". Produk halal diperuntukkan bagi konsumen Muslim yang memiliki keyakinan agama dan nilai-nilai yang mengharuskan mereka mengonsumsi makanan, minuman, dan produk lain yang memenuhi persyaratan kehalalan. Produk halal harus mengikuti ketentuan penggunaan bahan tambahan yang halal. Bahan tambahan seperti pewarna, perasa, pengawet, dan emulsifier harus berasal dari sumber yang halal dan tidak mengandung bahan non-halal. Beberapa negara memiliki lembaga atau otoritas yang bertanggung jawab untuk memberikan sertifikasi halal pada produk. Sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk telah memenuhi persyaratan kehalalan yang ditetapkan. Produk halal memiliki nilai penting bagi konsumen Muslim yang menginginkan kepastian bahwa apa yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Selain itu, produk halal juga memiliki potensi pasar yang besar karena permintaan yang terus meningkat dari konsumen Muslim di seluruh dunia. (Hamidah, 2022). Dalam hal Kepercayaan Publik dan Integritas Industri produk halal membantu membangun kepercayaan publik terhadap industri makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya. Dengan adanya sertifikasi halal dan pelabelan yang jelas, industri dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip kehalalan dan meningkatkan integritas mereka di mata konsumen. (Irham, 2022)

Penyelenggaraan bidang jaminan halal adalah proses pengaturan, pengawasan, dan sertifikasi terhadap produk dan layanan yang memenuhi standar halal. Abstrak ini akan menjelaskan pentingnya penyelenggaraan bidang jaminan halal, termasuk peran lembaga sertifikasi, proses sertifikasi, tantangan yang dihadapi, dan manfaat yang diberikan. Penyelenggaraan bidang jaminan halal sangat penting dalam memastikan bahwa produk dan layanan yang dikonsumsi oleh umat Muslim sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Lembaga sertifikasi, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) di Malaysia, dan World Halal Council (WHC) sebagai lembaga internasional, memainkan peran kunci dalam memberikan sertifikasi halal. Mereka melakukan pemeriksaan dan pengujian produk serta mengawasi proses produksi agar sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan. (Charity, 2017; Fatima et al., 2023; Saidpudin et al., 2015). Proses sertifikasi halal melibatkan pemeriksaan bahan-bahan yang digunakan, metode produksi, pengolahan, dan kebersihan. Produsen atau penyedia layanan harus memenuhi persyaratan khusus dan menjalani audit yang ketat untuk memastikan bahwa produk mereka benar-benar halal. Setelah lulus pemeriksaan, produk atau layanan tersebut akan diberikan label atau tanda yang menunjukkan kehalalan mereka. Namun, penyelenggaraan bidang jaminan halal juga dihadapkan pada tantangan. Beberapa tantangan termasuk kurangnya harmonisasi standar halal di berbagai negara, kurangnya kepatuhan dari produsen, dan maraknya penyalahgunaan label halal. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kerjasama antara lembaga sertifikasi, pemerintah, dan produsen untuk memperkuat sistem jaminan halal. Penyelenggaraan bidang jaminan halal memiliki manfaat yang signifikan. Bagi konsumen Muslim, sertifikasi halal memberikan keyakinan dan kepastian bahwa produk dan layanan yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran agama mereka. Ini membantu menjaga kepercayaan konsumen dan memberikan mereka pilihan yang lebih luas dalam memenuhi kebutuhan halal. Di sisi lain, bagi produsen, sertifikasi halal memungkinkan mereka untuk menjangkau pasar Muslim yang lebih besar dan memperluas bisnis mereka ke negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Secara keseluruhan, penyelenggaraan bidang jaminan halal adalah elemen penting dalam memastikan kehalalan produk dan layanan yang dikonsumsi oleh umat Muslim. Melalui lembaga sertifikasi, proses sertifikasi yang ketat, peningkatan kerjasama, dan kepatuhan produsen, sistem jaminan halal dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi konsumen dan produsen. Dalam konteks ini, pengembangan sistem jaminan produk halal, termasuk lembaga sertifikasi dan regulasi terkait, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen Muslim serta memastikan kepatuhan terhadap

prinsip-prinsip kehalalan dalam produksi dan distribusi produk. Adanya *International Organization for Standardization (ISO)* yang menjadi titik acuan dan standar kualitas, namun mengenai kehalalan di dalam Islam tidak mengenai dengan sebutan toleransi. Jika ada suatu bahan yang diragukan kehalalannya perlu dilakukan sertifikasi halal agar memberikan kepastian terhadap produk tersebut. Adanya sebuah kesadaran untuk memproses dan menyertakan sertifikasi halal pada produsen dengan fokus makanan, obat-obatan, dan kosmetika menjadikan sertifikasi halal ini menjadi suatu titik ukur atau acuan yang penting. Bukan hanya mengenai pada pengurusan sertifikasi halal namun juga tahapan serta Lembaga penyelenggara halal tersebut apakah memiliki kriteria tertentu agar makanan tersebut masuk pada kategori halal. Mengenai penanganan terhadap sertifikat produk halal ini mengacu pula pada perundang-undangan. Adapun Undang-Undang yang mengatur yakni Undang-Undang No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Adapun PERKABPOM yang mengatur mengenai pencantuman logo halal. Adanya penelitian sebelumnya dilakukan oleh May Lim Charity (2017) mengenai jaminan produk halal pada penelitian ini dibahas mengenai suatu produk atau layanan telah memenuhi standar dan persyaratan halal yang ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Jaminan ini diberikan kepada produk atau layanan yang tidak mengandung bahan haram, diproduksi atau diproses menggunakan proses yang halal, dan memenuhi persyaratan kelayakan halal yang ditetapkan.(Charity, 2017). Penelitian selanjutnya yakni oleh Aam Slamet Rusydiana (2020) mengenai analisis sentimen sertifikasi halal. Inti dari penelitian ini membahas mengenai sertifikasi halal dan pentingnya pengurusan tersebut untuk menjaga kualitas dari pembeli dan juga konsumen. (Slamet Rusydiana & Marlina, 2020) Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nadia Fatima (2023) mengenai Implementasi UU NO.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pada penelitian terakhir ini tidak ada bahasan mengenai Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021. hanya membahas seputar sertifikasi halal dan lembaganya(Fatima et al., 2023). Adanya kebaruan pada penelitian ini yakni dengan membahas mengenai Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Jaminan Halal di Indonesia. Dibahas mengenai Undang-Undang terdahulu, serta melihat pula dari faktor persamaan dan perbandingan antara negara Indonesia dengan negara lainnya. Serta faktor persamaan terkait keberlakuan jaminan halal ini di tinjau dari pembaharuan hukum.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode pendekatan yang diadopsi oleh penulis untuk melakukan kegiatan penelitian ini ialah berpegang kepada metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merujuk kepada arah penelitian untuk memberikan fokusnya kepada data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder ini berisi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier. Penelitian ini mencakup kepada sudut pandang mengenai Lembaga sertifikasi halal ditinjau dari pembaharuan hukum. Metode ini melibatkan pencarian, pemilihan, dan analisis literatur yang relevan yang telah diterbitkan sebelumnya tentang jaminan halal. Melalui studi literatur, peneliti dapat memahami perkembangan teori, konsep, regulasi, dan praktik terkait jaminan halal. Metode ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang ada dan area penelitian yang perlu dijelajahi lebih lanjut. Selain itu penulis juga menggunakan metode analisis peraturan, Metode ini melibatkan analisis dokumen terkait jaminan halal, seperti undang-undang, peraturan, kebijakan, pedoman, laporan riset, dan publikasi lembaga sertifikasi halal. Analisis dokumen dapat memberikan wawasan tentang kerangka hukum dan regulasi yang mengatur jaminan halal, perubahan kebijakan yang terjadi, serta perspektif lembaga pemerintah atau lembaga terkait(Indonesia, 2019).

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Regulasi Penyelenggara Jaminan Halal di Indonesia**

Penyelenggara jaminan halal adalah entitas, organisasi, atau lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proses sertifikasi dan pengawasan terhadap produk, makanan,

minuman, atau layanan yang mengklaim sebagai produk halal. Tugas utama penyelenggara jaminan halal adalah memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka sertifikasi memenuhi persyaratan dan standar kehalalan sesuai dengan prinsip agama Islam. Penyelenggara jaminan halal biasanya bekerja berdasarkan kerangka hukum yang ada, seperti peraturan pemerintah atau badan regulator yang mengatur jaminan halal dalam suatu negara. Mereka dapat berupa lembaga pemerintah, badan independen, organisasi Islam, atau lembaga sertifikasi yang memiliki otoritas dan kapabilitas untuk melakukan audit, inspeksi, dan verifikasi terhadap produk halal. (Artadita & Lestari, 2019)

Tugas dan tanggung jawab penyelenggara jaminan halal dapat mencakup beberapa hal berikut diantaranya Pengembangan standar kehalalan: Penyelenggara jaminan halal dapat terlibat dalam pengembangan standar, pedoman, atau regulasi terkait kehalalan. Mereka dapat berperan dalam menyusun kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk atau layanan untuk memperoleh sertifikasi halal, Sertifikasi produk halal: Penyelenggara jaminan halal bertugas untuk melakukan proses sertifikasi terhadap produk atau layanan yang mengklaim sebagai halal. Mereka akan melakukan audit, inspeksi, dan verifikasi terhadap seluruh rantai pasokan, mulai dari bahan baku hingga proses produksi, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan yang telah ditetapkan, Pengawasan dan pengendalian: Penyelenggara jaminan halal melakukan pengawasan terhadap produsen, pemasok, dan pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal. Mereka dapat melakukan pengawasan rutin, pengujian sampel, dan audit berkala untuk memastikan pemeliharaan kepatuhan terhadap standar kehalalan., Edukasi dan kesadaran: Penyelenggara jaminan halal juga memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait kehalalan. Mereka dapat memberikan edukasi, pelatihan, dan informasi kepada produsen, konsumen, dan pelaku bisnis terkait prinsip dan manfaat jaminan halal. (PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2021)

Pentingnya peran penyelenggara jaminan halal adalah untuk memastikan kepercayaan dan kepastian bagi konsumen Muslim dalam memilih dan mengonsumsi produk halal. Melalui upaya sertifikasi dan pengawasan yang dilakukan, penyelenggara jaminan halal berkontribusi dalam memastikan bahwa produk yang dijual di pasaran sesuai dengan persyaratan kehalalan yang diharapkan oleh konsumen Muslim.

## **2. Pengaturan tentang Jaminan Produk Halal**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia pada tahun 2017 hubungan antara MUI dengan BPJPH saling berkesinambungan juga memiliki keunikan tersendiri pada hubungannya yang menjelaskan seputar hubungan negara dengan agama. Bahwa dinyatakan Negara sebagai lembaga yang dapat mengatur dan membuat serta melahirkan suatu Undang-Undang khususnya berkenaan dengan UU No33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dengan adanya regulasi tersebut telah mengubah eksistensi sertifikat tersebut dari semula fakultatif berubah ke imperatif terutama bagi produk luar negeri. Tempo lalu, keterangan halal tersebut juga tidak dapat disebut sebagai fakultatif dikarenakan negara belum memberikan ujaran maupun perintah yang mewajibkan produsen menyertakan sertifikasi halalnya. Serta negara tidak memberikan fasilitas pilihan terkait pencantuman logo halal dan sertifikasi tersebut. (Aprilia & Priantina, 2022).

Pengurusan sertifikasi halal ini maka prosen diberikan keuntungan dari segi marketingnya. Dengan melihat masyarakat indonesia dengan penduduk muslim terbanyak membuat branding mengenai sertifikasi halal ini sangat menguntungkan serta memberi suatu kepastian dan kemandirian bagi masyarakat yang beragama islam. Bukan berarti semua muslim mempersoalkan seputar halal dan haram, namun adanya tingkat keimanan seseorang juga berpengaruh dalam menentukan hal tersebut. Maka persoalan pengurusan sertifikasi halal sangat menguntungkan dibanding tidaknya. Mengenai sertifikasi halal ini bukan saja membahas seputar halal dan haram saja, melainkan seputar penyampaian informasi kebenaran mengenai barang yang akan dikonsumsi atau digunakan.

Pada Tahun 2014 Indonesia memiliki Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) Indonesia menetapkan kerangka hukum untuk penyelenggaraan jaminan halal di Indonesia. Beberapa poin penting yang tercakup dalam UU JPH adalah sebagai berikut. Pertama berkenaan dengan Definisi dan Ruang Lingkup yakni UU JPH mendefinisikan produk halal sebagai produk yang memenuhi syarat kehalalan berdasarkan ketentuan agama Islam. UU ini berlaku untuk semua jenis produk yang dikonsumsi, digunakan, atau diterapkan oleh manusia, termasuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, bahan pangan, produk farmasi, bahan biologi, dan produk-produk lainnya. Kedua, Lembaga Pengelola Jaminan Produk Halal yakni UU JPH menetapkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan jaminan produk halal. BPJPH berada di bawah Kementerian Agama dan memiliki peran dalam sertifikasi, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terkait jaminan produk halal. Ketiga, Sertifikasi Halal yakni UU JPH mengatur tentang proses sertifikasi halal yang harus dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal untuk produk mereka. Proses sertifikasi meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan, pengujian, audit, dan penilaian terhadap kehalalan produk dan proses produksinya. Sertifikat halal diterbitkan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah mendapatkan akreditasi dari BPJPH. Keempat, Pengawasan dan Penegakan Hukum yakni UU JPH memberikan kewenangan kepada BPJPH untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap produk halal. Sanksi dan tindakan hukum ditetapkan bagi pelanggaran terhadap ketentuan UU JPH, termasuk penarikan sertifikat halal, larangan produksi atau distribusi, denda, dan tindakan pidana jika ada niat penipuan atau pemalsuan. (Hamidah, 2022)

### **3. Perubahan UU Menjadi PP**

Mengenai Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) maka seiring berjalannya waktu muncul pula Peraturan Pemerintah (PP) No.39 Tahun 2021 Tentang Bidang Jaminan Produk Halal adanya PP ini sekaligus mencabut PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (Peraturan Pemerintah RI, 2021). Jaminan produk halal yang disingkat JPH tersebut merupakan suatu kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dapat dibuktikan oleh sertifikat halal, sedangkan lembaga pemeriksa halal (LPH) merupakan lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Pertimbangan PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama Islam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Namun saat ini Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. (Yakub, 2021).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama Islam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Namun saat ini Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Penyusunan Peraturan Pemerintah ini merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran sentral dalam pengaturan dan penyelenggaraan jaminan halal di Indonesia. MUI mengeluarkan fatwa-fatwa terkait kehalalan produk dan menjadi lembaga otoritatif yang memberikan sertifikasi halal. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mendirikan BPJPH sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengaturan dan penyelenggaraan jaminan produk halal. BPJPH berperan dalam mengeluarkan sertifikat halal, mengawasi lembaga sertifikasi halal, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap produk halal. Sistem sertifikasi halal di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh MUI. Proses sertifikasi melibatkan pemeriksaan dokumen, audit terhadap proses produksi, serta pengujian laboratorium untuk memastikan kehalalan produk. Meskipun Indonesia memiliki sistem sertifikasi halal yang kuat, tantangan terkait harmonisasi standar halal masih ada. Standar halal di Indonesia dapat berbeda dengan standar di negara lain, yang dapat mempersulit perdagangan dan pengakuan internasional. Industri dan produsen memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal.

Mereka perlu menjalankan proses produksi yang sesuai dengan prinsip halal, mengikuti aturan yang ditetapkan, serta bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal untuk mendapatkan sertifikasi. Dalam rangka meningkatkan pengaturan terkait jaminan halal di Indonesia, perlu terus dilakukan upaya harmonisasi standar halal, peningkatan pengawasan, dan pemantauan terhadap kepatuhan produsen. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, MUI, BPJPH, dan industri juga penting untuk memastikan kualitas dan integritas jaminan halal di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat Muslim Indonesia dapat memiliki kepercayaan dan akses yang lebih baik terhadap produk dan layanan yang halal sesuai dengan keyakinan agama mereka. (Syafitri et al., 2022)

#### **4. Faktor Diperlukan Jaminan Halal**

Ada beberapa faktor yang diperlukan untuk menjalankan jaminan halal yang efektif. Berikut adalah beberapa faktor yang penting dalam penyelenggaraan jaminan halal sebagai berikut pertama, Kebijakan dan Komitmen yakni Penting bagi perusahaan atau lembaga untuk memiliki kebijakan dan komitmen yang kuat terhadap jaminan halal. (Nurhasah et al., 2018) Ini mencakup kesadaran akan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip kehalalan, serta tekad untuk menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan persyaratan halal. Kedua, Sertifikasi Halal berkenaan dengan Sertifikasi halal oleh lembaga yang terakreditasi memberikan jaminan kehalalan produk atau layanan. Proses sertifikasi melibatkan pemeriksaan dan penilaian yang ketat terhadap bahan, proses produksi, dan metode yang digunakan. Sertifikasi halal membantu membangun kepercayaan konsumen Muslim dan memberikan bukti bahwa produk atau layanan tersebut memenuhi standar halal yang ditetapkan. Ketiga, Pengendalian dan Audit maka Penyelenggaraan jaminan halal membutuhkan sistem pengendalian yang baik untuk memastikan kesesuaian dengan standar halal. Proses audit internal dan eksternal membantu memantau dan mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur dan persyaratan jaminan halal. Pelatihan dan Kesadaran yakni Pelatihan yang tepat kepada karyawan mengenai prinsip-prinsip jaminan halal penting untuk memastikan pemahaman yang baik dan penerapan yang konsisten. Kesadaran akan kebutuhan konsumen Muslim dan pemahaman tentang persyaratan halal akan membantu menjaga integritas jaminan halal. Pengawasan dan Inspeksi yakni Pengawasan yang ketat terhadap proses produksi, penyimpanan, dan distribusi produk halal penting untuk memastikan kesesuaian dengan standar halal. Inspeksi yang berkala dilakukan oleh otoritas terkait atau lembaga yang berwenang membantu menjaga kualitas dan kehalalan produk. Label dan Informasi Produk yakni Penyediaan label halal yang jelas dan mudah dibaca pada kemasan produk memberikan informasi kepada konsumen tentang status kehalalan produk tersebut. Informasi yang jelas tentang bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi yang terlibat juga membantu konsumen dalam membuat pilihan yang tepat. (Kusumastuti, 2020). Semua faktor ini saling terkait dan diperlukan untuk menciptakan sistem jaminan halal yang kuat dan dapat dipercaya. Dengan menerapkan praktik-praktik ini, perusahaan atau lembaga dapat memenuhi harapan konsumen Muslim dan membangun reputasi yang baik dalam hal kehalalan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Berbagai

negara memiliki regulasi dan pendekatan yang berbeda dalam bidang jaminan halal. Berikut adalah perbandingan antara Indonesia dan beberapa negara lain terkait bidang jaminan halal:(Husin et al., 2021)

- a.Indonesia: Indonesia memiliki Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur jaminan halal di negara tersebut sebagaimana aturan tersebut sudah di atur pula pada PP Nomor 39 Tahun 2021. Regulasi ini menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan jaminan produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah mendapatkan akreditasi dari BPJPH. Indonesia memiliki salah satu sistem jaminan halal yang terbesar di dunia, dengan melibatkan berbagai sektor seperti makanan, minuman, farmasi, kosmetik, dan produk lainnya.
- b.Malaysia: Malaysia memiliki Departemen Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang bertanggung jawab atas jaminan halal di negara tersebut. JAKIM mengeluarkan sertifikat halal melalui proses sertifikasi yang melibatkan pemeriksaan dan audit yang ketat terhadap produk dan proses produksi. Sertifikasi halal Malaysia dikenal di dunia internasional dan menjadi acuan bagi negara-negara lain. Malaysia juga memiliki Lembaga Pengembangan Industri Halal Malaysia (HDC) yang bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan industri halal di negara tersebut.
- c. Uni Emirat Arab (UEA): UEA memiliki Lembaga Standar dan Metrologi Emirat (ESMA) yang bertanggung jawab atas regulasi jaminan halal di negara tersebut. ESMA menetapkan standar halal dan prosedur sertifikasi yang harus diikuti oleh produsen dan perusahaan. UEA juga memiliki Otoritas Keuangan dan Jaminan Halal Dubai (DFHCA) yang bertujuan untuk mengembangkan Dubai sebagai pusat jaminan halal global. UEA aktif dalam mengembangkan inisiatif dan infrastruktur untuk memfasilitasi perdagangan produk halal.
- d.Turki: Turki memiliki Badan Jaminan Halal Turki (GIMDES) yang bertanggung jawab atas regulasi jaminan halal di negara tersebut. GIMDES mengeluarkan sertifikat halal dan mengatur standar halal untuk berbagai produk dan industri. Turki juga memiliki Kompleks Industri Halal yang besar di Istanbul, yang berfungsi sebagai pusat penelitian, pengembangan, dan promosi industri halal.

Perlu dicatat bahwa pendekatan dan regulasi jaminan halal dapat bervariasi antara negara. Setiap negara memiliki aturan, lembaga, dan prosedur yang khas untuk memastikan kehalalan produk dan layanan. Penting bagi produsen dan konsumen untuk memahami persyaratan yang berlaku di negara mereka masing-masing dan mengacu pada lembaga yang berwenang dalam hal jaminan halal.

## 5. Persamaan Halal di Beberapa Negara

Terdapat beberapa persamaan antara Indonesia dengan negara-negara lain mengenai bidang jaminan halal. Beberapa persamaan tersebut antara lain:(Sonia Cipta Wahyurini & Trianasari, 2020)

- a.Regulasi Halal: Indonesia dan negara-negara lain memiliki peraturan dan regulasi yang mengatur jaminan halal. Setiap negara memiliki badan atau lembaga yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan sertifikasi halal dan mengawasi kepatuhan industri terhadap standar halal.
- b.Sistem Sertifikasi Halal: Negara-negara tersebut memiliki sistem sertifikasi halal yang serupa. Prosedur dan proses pengajuan sertifikasi halal, termasuk pengujian bahan-bahan, pemeriksaan produk, dan audit pabrik, umumnya serupa di banyak negara.

- c. Label Halal: Di Indonesia dan negara-negara lainnya, produk halal biasanya diberi label yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan halal. Label halal ini memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk tersebut dapat dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam.
  - d. Kesadaran Konsumen: Indonesia dan negara-negara lainnya memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terkait dengan pentingnya jaminan halal bagi konsumen Muslim. Konsumen semakin memperhatikan sertifikasi halal pada produk yang mereka beli dan cenderung memilih produk yang memiliki label halal.
  - e. Perdagangan Produk Halal: Indonesia dan negara-negara lainnya menjadi bagian dari perdagangan produk halal internasional. Mereka memiliki perjanjian kerjasama dengan negara lain untuk memfasilitasi ekspor dan impor produk halal serta memperluas akses pasar bagi produsen halal.
  - f. Promosi Industri Halal: Negara-negara tersebut juga aktif dalam mempromosikan industri halal, baik melalui pameran dagang, konferensi, maupun kegiatan lainnya. Mereka berusaha untuk memperluas jangkauan pasar produk halal dan meningkatkan kesadaran global terhadap jaminan halal.
- Meskipun ada persamaan dalam bidang jaminan halal, perbedaan juga ada tergantung pada peraturan, interpretasi agama, dan konteks sosial dan budaya setiap negara.

#### **D. Penutup**

Mengenai pengaturan terkait dengan penyelenggaraan jaminan halal di Indonesia Tidak dapat dipisahkan oleh PP No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan halal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran sentral dalam pengaturan dan penyelenggaraan jaminan halal di Indonesia. MUI mengeluarkan fatwa-fatwa terkait kehalalan produk dan menjadi lembaga otoritatif yang memberikan sertifikasi halal. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mendirikan BPJPH sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengaturan dan penyelenggaraan jaminan produk halal. BPJPH berperan dalam mengeluarkan sertifikat halal, mengawasi lembaga sertifikasi halal, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap produk halal. Sistem sertifikasi halal di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh MUI. Proses sertifikasi melibatkan pemeriksaan dokumen, audit terhadap proses produksi, serta pengujian laboratorium untuk memastikan kehalalan produk. Meskipun Indonesia memiliki sistem sertifikasi halal yang kuat, tantangan terkait harmonisasi standar halal masih ada. Penyelenggaraan jaminan halal di Indonesia menjadi sangat penting karena adanya beberapa faktor krusial yang memperlihatkan kebutuhan akan sistem jaminan halal yang kuat. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, yang mendasari kebutuhan akan kepatuhan terhadap ajaran agama dalam konsumsi produk dan layanan. Dalam konteks ini, penyelenggaraan jaminan halal menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Selain itu, faktor penting lainnya adalah kepercayaan dan kepuasan konsumen Muslim. Dengan adanya jaminan halal, konsumen Muslim dapat memiliki keyakinan dan rasa nyaman dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan kebutuhan agama mereka. Penyelenggaraan jaminan halal juga melindungi konsumen dari produk haram atau yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, sehingga memberikan perlindungan kepada konsumen. Di sisi lain, penyelenggaraan jaminan halal juga berdampak pada perluasan pasar dan daya saing global. Dengan memiliki sistem jaminan halal yang kuat, Indonesia dapat mengeksport produk halal ke pasar global, terutama negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Hal ini membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan daya saing industri halal Indonesia. Terakhir, kepentingan ekonomi dan industri halal juga menjadi faktor penting yang mendorong kebutuhan penyelenggaraan jaminan halal. Pertumbuhan industri halal berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Dalam konteks ini, penyelenggaraan jaminan halal menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi industri dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan jaminan halal di Indonesia menjadi

sangat diperlukan. Hal ini tidak hanya memenuhi kebutuhan agama umat Muslim, tetapi juga berdampak positif pada kepercayaan konsumen, perlindungan konsumen, perluasan pasar, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah, lembaga sertifikasi halal, dan pelaku industri perlu bekerja sama untuk memperkuat sistem jaminan halal yang ada dan memastikan bahwa produk dan layanan yang dikonsumsi oleh umat Muslim di Indonesia adalah halal dan memenuhi standar yang ditetapkan.

### Daftar Pustaka

- Agung, R. H. P. A., Sudaryat, & Suryamah, A. (2022). Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum. *JURNAL MERCATORIA*, 15(2). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.7793>
- Aprilia, S., & Priantina, A. (2022). Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal. *IJMA: International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 2(1).
- Artadita, S., & Lestari, Y. D. (2019). Halal Slaughterhouse Certification: The Comparison between Two Halal Certification Bodies. *Binus Business Review*, 10(3). <https://doi.org/10.21512/bbr.v10i3.5968>
- Charity, M. lim. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1).
- Fatima, N., Ema Jumiati, I., & Yulianti, R. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1). <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i1.6267>
- Fauziah, D. R. (2021). Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku UMKM. *Journal Of Islamic Economics and Business Studies*, 4(2).
- Hamidah, F. R. (2022). Efektivitas Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 3(April).
- Husin, A. S., Hasnita, N., & Evriyenni, E. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk Makanan Berlabel Halal Dikalangan Masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. *EKOBIS SYARIAH*, 3(1). <https://doi.org/10.22373/ekobis.v3i1.10035>
- Indonesia, K. K. R. (2019). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. In *Djkn* (Issue 2).
- Irhama, M. A. (2022). *Ditetapkan, Label Halal Indonesia Berlaku Nasional*. Sabtu, 12 Maret 2022.
- Karunia, A. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1).
- Kusumastuti, D. K. (2020). Minat Beli Produk Halal di Indonesia: Studi Pemetaan Sistematis. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.24090/mabsya.v2i2.3929>
- Nurhasah, S., Munandar, J. M., & Syamsun, M. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan Olahan Halal pada Konsumen. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 8(3). <https://doi.org/10.29244/jmo.v8i3.22473>
- Peraturan Pemerintah RI. (2021). PP No. 39 tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *Government of The Republic of Indonesia*, 086085.
- PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Government of The Republic of Indonesia (2021).
- Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis Umkm. *Journal Of Applied Business And Banking (JABB)*, 2(2). <https://doi.org/10.31764/jabb.v2i2.5644>
- Saidpudin, W., Abd Hamid, N. 'Adha, Norziah, O., Miskam, S., Abd. Wahab, N., Mohd Shahwahid, F., Syed Ager, S. N., & Abdullah, M. (2015). World-AR 2015 (02) - Pensijilan Halal di Rantau Asia: Malaysia, Brunei, Indonesia dan Thailand. *World Academic and Research Congress*, 9th–10th(December).
- Slamet Rusydiana, A., & Marlina, L. (2020). Analisis Sentimen terkait Sertifikasi Halal. *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, 5(1). <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i1.1405>

- Sonia Cipta Wahyurini, & Trianasari, N. (2020). Analisis Pengaruh Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah. *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(1). <https://doi.org/10.52160/ejmm.v4i1.321>
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>
- Yakub, A. (2021). Rekonstruksi Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berbasis Nilai Keadilan. In *PQDT - Global*.